PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 97 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD MARDI PUTERA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. PACARKEMBANG IV/2-4-6 SURABAYA RT 5 / RW 7 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Kec. Tambaksari Kota Surabaya
NPSN	: 20539181
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN MARDI PUTERA SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : R. WEDYO NUGROHO, S.H Nomor 1 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0014260 Tahun 2024
Ketua Penyelenggara	: OKTOBRYAN, S.E
Nama Kepala Sekolah	: LINA MASLIHATIN S.Pt

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 188/5748/436.7.1/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 9 Februari 2026 sampai dengan 9 Februari 2030

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **9 Februari 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013